

**IMPLIKASI PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
DIKAITKAN DENGAN MASA PANDEMI COVID-19**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Luckyanes Liasta Putra Ginting

02011281722171

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LUCKYANES LIASTA PUTRA GINTING
NIM : 02011281722171
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL

**IMPLIKASI PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
DIKAITKAN DENGAN MASA PANDEMI COVID-19**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Palembang, 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP: 196511011992032001

Theta Murty, S.H., M.H
NIP: 198203202014042001



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP: 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Luckyanes Liasta Putra Ginting
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722171
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 25 Oktober 1999
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 27 Mei 2021

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
097AJX337237979

Luckyanes Liasta Putra Ginting

NIM. 02011281722171

MOTTO :

Kasih Karunia Tuhan Yesus Menyertai Kamu Sekalian

(Wahyu 22 : 21).

Skripsi ini dipersembahkan

kepada:

Orang Tuaku Terkasih;

Keluarga Besarku Tersayang;

Sahabat-Sahabatku;

Almamater Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam kebajikan.

Puji Syukur saya hanturkan kepada Allah Bapa di Surga dan Putra-Nya Yesus Kristus yang telah mempermudah saya sebagai penulis dengan karunia dan kebaikan-Nya telah memberikan saya kesehatan, kekuatan, serta atas segala rahmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid-19**. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, baik dari penyusunan, bahasan, ataupun penulisan, tetapi diharapkan tetap berguna bagi para pembaca.

Pada penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selesaiannya penulisan skripsi ini atas limpahan rahmat yang telah diberikan Allah Bapa di Surga melalui berkat-Nya yang membuat penulis dikelilingi oleh keluarga, kerabat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Tuhan memberkati kita semua. Amin

Wasalamu'alaikum Wr.Wb. Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya, Horas, Mejuah-juah man banta kerina, Tuhan memberkati.

Palembang, 27 Mei 2021

Penulis,

Luckyanes Liasta Putra Ginting

NIM. 02011281722171

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi serta berjuang dalam memperoleh gelar sarjana ini. Terutama kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, Usman Ginting dan Liana Sitepu, saudara saudari kandung penulis Chandra Pramanda Paskanta Ginting dan Ruth Maria Triuslia Ginting yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis, serta para pendukung penulis dalam menempuh perkuliahan di Universitas Sriwijaya ini, yakni :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II dan Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata dan Pembimbing utama dalam karya ilmiah ini;
6. Ibu Theta Murty, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua penulis dalam karya ilmiah ini;

7. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., sebagai pembimbing tim debat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Ketua Laboratorium;
8. Para dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang berguna;
9. Seluruh staff tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus administrasi selama menempuh masa studi;
10. Keluarga saya Ginting Mergana, Sitepu Mergana beserta yang ada di Sempat Arih dan SinggaManik Simp. Kuta Buluh;
11. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yakni Pejuang Rantau, Ridwan, Ananda, Faqih, Abdel, Rifky, Satrio, Liko, Fauzan, Leandro, Faris Nugraha;
12. Para sahabat-sahabat yang selalu turut menyemangati penulis selama merantau, Diego Sargio Sitepu, Roydi Pratama G.S, Vivi Apriani Perangin-Angin, Rizky Singarimbun;
13. Vivinta Nia Tanava Barus, orang terdekat yang saya kenal sejak awal semester.
14. Sahabat saya yang bernama grup Kuyy, yakni; Laudita , Tasya, dan Robin;
15. Adik- adik Co saya yang saya temukan di perantauan ini, Helena Kemit dan Ertika Tarigan dan Nancy Yunia Manik.

16. Para tim debat konstitusi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang saya banggakan, Alvin Yehuda, Joshua Pane, Mulawarman Harahap, Kak Serri, Kak Fattimah, Kak Rio, Ce Stellen, Bang Regent, Kak Iqbal, Kak Shafira dan semua rekan-rekan cendikiawan yang gemar bertukar pikiran lainnya.
17. Seluruh anggota aktif, demisioner, dan alumni Keluarga Besar Mahasiswa Karo Sriwijaya (MAKASRI) dan Perkis Gara yang telah memberikan manfaat yang besar dalam kegiatannya selama penulis merantau di Palembang.
18. Turang turang ku yang ada di perantauan ini yakni : Resany Simelias br. Ginting, untuk laptop Vika Lola Sitepu dan lain lain.

Pada penulisan skripsi ini, penulis berharap akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis sangat menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Palembang, Mei 2021

Penulis,

Luckyanes Liasta Putra Ginting

NIM. 02011281722171

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
1. Teori Perjanjian	10
2. Teori Kepastian Hukum	12
3. Teori Jaminan	14
F. Ruang Lingkup	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian Hukum	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Analisis Bahan Hukum	23
6. Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Perjanjian	25
1. Pengertian Jaminan	25
2. Syarat Sah Perjanjian	27
3. Jenis-Jenis Perjanjian	32

4. Asas-asas Perjanjian	35
B. Tinjauan Umum Jaminan	38
1. Pengertian Jaminan	38
2. Jenis-Jenis Jaminan	39
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	42
1. Pengertian Jaminan Fidusia	42
2. Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia	44
3. Objek Jaminan Fidusia	45
4. Pembebanan Dalam Jaminan Fidusia	46
5. Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia	48
D. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19	50
1. Pengertian Pandemi Covid-19	50
2. Pengertian <i>Force Majeur</i> Dalam Pandemi Covid-19	53
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Jika Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid-19	55
B. Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Pada Masa Pandemi Covid-19	73
1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur	73
2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur	81
3. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Saat Pandemi Covid-19.....	86
.....	86
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

Nama : Luckyanes Liasta Putra Ginting
NIM : 02011281722171
Judul : Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid-19

ABSTRAK

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai dampak dari pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia yang terjadi pada saat keadaan yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 yang dapat dikaitkan dengan keadaan memaksa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil dari pembahasan dalam penelitian skripsi ini merupakan dampak pada pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan saat pandemi Covid-19 yang juga dikaitkan dengan keadaan memaksa yang diawali dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta dikaitkan dengan aspek perlindungan hukum bagi para pihak. Sehingga dalam pelaksanaannya tetaplah berpegang pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta asas kebebasan berkontrak dalam melanjutkan pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia baik dengan relaksasi dan restrukturisasi perjanjian.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Covid-19, Overmacht

Pembimbing Utama,




Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP: 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Theta Murty, S.H., M.H
NIP: 198203202014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP: 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease yang sering disingkat menjadi Covid -19 diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok.¹ Virus ini diketemukan pada akhir tahun 2019 pada bulan Desember dan penyebarannya mulai diketahui secara luas di awal tahun 2020. Penyakit ini merupakan diawali dengan penyakit pneumonia secara misterius yang di laporkan di Wuhan, Provinsi Hubei China yang kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di daerah Wuhan. Terpatnya pada tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019 sampai hingga Januari 2020 kasus ini sangat meningkat pesat yang merambah pada meningkatnya jumlah kasus sebanyak 44 orang yang memiliki gejala yang sama mengenai penyakit yang mirip dengan pneumonia ini.

Tidak sampai genap dengan satu bulan dalam timbulnya kasus pertama virus mematikan ini, sudahlah menyebar ke berbagai negara yang penduduknya sering berwisata ke kota Wuhan, China. Negara Tersebut yakni Thailand, Jepang, dan Korea Selatan serta provinsi China yang banyak sudah mengalami berbagai gejala yang dialami oleh pasien yang terjangkit virus misterius ini.² Dalam sampel yang di teliti oleh para peneliti bahwasanya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel

¹Yuliana. 2020. "Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Hukum*, Vol 4 (1): hlm. 2

²Huang C, Wang Y, Li x, Ren L,et al. Clinical Features of Patients Infected with 2019 novel coronavirus In Wuhan, *Healt Jurnal*. Lanced. 2020;395(10223):497-506.

corona virus (2019-nCoV), kemudian WHO (*World Health Organization*) yang merupakan suatu lembaga kesehatan internasional yang diakui oleh negara-negara yang mengikutsertakan keanggotaan internasional dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengemukakan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu; Corona Virus Disease yang merupakan berasalkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).³

Virus ini dapat ditularkan oleh manusia antar manusia terutama rentan tertular pada bagian tubuh manusia yakni mata, hidung, mulut dan hal lainnya apabila seseorang yang terinfeksi virus ini mengalami batuk dan bersin tanpa menggunakan masker. Penyebaran virus yang sangat agresif terutama tidak terbandungnya pasien yang susah di sembuhkan dan jumlah tertular virus semakin bertambah serta semakin luas penyebarannya ke mancanegara. Sehingga pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi internasional.⁴ Hal ini disebabkan karena hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat jumlah kasus sebanyak 634.835 diseluruh dunia dan total jumlah kematian di seluruh dunia sebanyak 33.106.⁵

³World Health Organization. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that cause it. Geneva, di <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. (diakses pada 25 Agustus 2020)

⁴World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020, di <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. (diakses pada 25 Agustus 2020)

⁵World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 70 WHO, di https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2. (diakses pada 25 Agustus 2020)

Seluruh jumlah kematian serta pasien yang terinfeksi dari Covid-19 ini merupakan berasal dari 190 negara dan teritorinya termasuk negara Indonesia. Covid-19 yang pertama sekali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 merupakan sebanyak dua kasus, hingga pada tanggal 31 Maret 2020 kasus penyakit yang menyerupai penyakit pneumonia ini telah menyangkut 1.528 orang yang terdeteksi dan jumlah kematian sebanyak 136 orang.⁶ Yang menyebabkan tingkat mortalitas dari Covid-19 di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, presentasi perkembangan penyebaran virus sebesar 8,9 % dan pastinya terus menambah.

Penularan virus yang sangat cepat dan belum adanya obat untuk mencegah hambatan Covid-19 manusia ke manusia dan juga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk menghambat penularan secara luas dan semakin berbahaya, pemerintah mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional serta membentuk satuan tugas yang tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

⁶. Artikel Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI 2020 di : <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>. (diakses 27 Agustus 2020)

Terutama dalam penyebaran virus yang semakin meningkat dan tersebar diseluruh lintas wilayah di Indonesia, maka pastinya akan berdampak pada politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan terutama dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam mencegah penularan *corona virus disease 19*.

Pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan merupakan jaga jarak antar masyarakat, menutup fasilitas umum yang rentan dengan keramaian, penggunaan masker saat melakukan aktivitas diluar rumah, mencegah bepergian keluar kota terutama berasal dan tujuan ke wilayah tertentu yang memiliki suspek terjangkit Covid-19 yang tinggi, dan sebagiannya. Virus Covid-19 kemudian muncul dan memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor.⁷ Terutama kepada tingkat kolektibilitas kredit yang disebabkan dengan terhambatnya berbagai sektor usaha baik makro maupun mikro, terutama dalam pengembalian pinjaman kredit dalam waktu yang di sepakati.⁸ Hal ini akan berkesinambungan dalam dampak terhadap perjanjian kontrak bisnis maupun yang menggunakan jaminan berupa perjanjian jaminan fidusia yang telah disepakati dalam penundaan pembiayaan pelunasan utang atau kredit.

Begitu pula dengan hal nya dalam perjanjian kontrak bisnis yang pada awalnya merupakan berasal dari suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Sehingga yang dimaksudkan dalam kontrak bisnis itu merupakan perjanjian tertulis

⁷ Chairul Iksan Burhanuddin, Muhammad Nur Abdi. 2020. "Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)." *Jurnal Ekonomi*, Vol 17 (1). hlm 92

⁸H. Hadiwidjaja, 2000, Rivai Wirasasmita, *Analisa Kredit*, CV Pioner Jaya, hlm 4.

dimana isi atau substansinya disepakati oleh para pihak yang terkait didalamnya, yang memiliki nilai komersial.⁹ Kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni syarat objektif serta syarat subjektif dan berlaku terhadap seluruh perjanjian apapun, terutama kontrak bisnis yang termasuk kedalam jaminan fidusia.

Pada kesepakatan dalam jaminan fidusia merupakan memiliki suatu ketentuan tertentu mengenai cara kesepakatan yang di setuju oleh para pihak. Kata fidusia merupakan berasal dari bahasa Romawi yakni *fiduciate* dan *fides* yang berarti “kebendaan” yang memiliki arti luas bahwa penyerahan suatu hak milik atas benda yang dimiliki yang didasarkan kepada kepercayaan,¹⁰ sebagai suatu jaminan yang digunakan oleh kreditur untuk barang jaminan dalam pelunasan utang tertentu. Namun jaminan fidusia sendiri merupakan suatu hak jaminan atas benda bergerak baik yg berwujud dan tak berwujud maupun yang tidak bergerak khususnya pada bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap para kreditur, sesesuai demgan Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁹Annisa Dian Arini, Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 9 (1); hlm. 2

¹⁰Djumhana Muhammad, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.416.

Dalam artian dari fidusia tersebut apabila para pihak yang ingin melakukan perjanjian jaminan fidusia maka sang pemberi pinjaman akan menjadi penerima fidusia dan penerima pinjaman modal akan menjadi pemberi fidusia. Sehingga apabila para pihak ingin melakukan perjanjian jaminan fidusia maka para pihak haruslah sesuai dengan kesepakatan yang di sepakati oleh kreditur dan debitur, sesuai Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sekurangnya memuat hal :

- a. identitas para pihak yakni Pemberi dan Penerima Fidusia
- b. data data dalam perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. uraian secara jelas terhadap benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia;
- d. nilai penjaminan ; dan
- e. nilai benda yang akan menjadi objek dari jaminan fidusia.

Setelah dibuatnya suatu klausul perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, maka dalam benda jaminan fidusia tersebut harus atau wajib di daftarkan baik benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut berada di luar wilayah negara Republik Indonesia dilakukan pada kantor jaminan fidusia yang di bawahi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tersedia di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga dalam pendaftaran tersebut akan memenuhi asas spesialisitas dan publisitas serta akan mengikat para pihak dan memberikan jaminan kepastian hukum pada pihak yang terkait kedalam jaminan fidusia tersebut sesuai dengan Pasal 6 dan

11 pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan ditulis UUJF).

Namun sering kali adanya suatu implikasi dalam hal yang tidak diduga dan diluar kemampuan oleh masyarakat terutama para debitur dalam melunasi hutangnya kepada kreditur dengan sebab-sebab tertentu. Terutama pada masa pandemi Covid-19 yang mana pemerintahan Indonesia menerapkan adanya *social distancing* serta tidak diperbolehkannya berkumpul secara ramai yang membuat beberapa sektor pendapatan masyarakat tidak dapat berjalan, sehingga terhambatnya suatu roda perekonomian. Sehingga hal ini mempengaruhi masyarakat yang sedang melakukan pelaksanaan jaminan fidusia dalam pelunasan tagihan prestasi, yang pastinya banyaknya debitur terhambat dalam melakukan pelunasan prestasi kepada kreditur. Dalam halangan yang tidak dapat dihindari yang bukan disebabkan oleh kesengajaan manusia dapat diistilahkan sebagai *overmacht*.¹¹

Hal itu merupakan suatu pertimbangan dari debitur dan dapat melakukan suatu negoisasi serta restrukturisasi kontrak kepada kreditur dalam pembaharuan klausul pelunasan utang. Terjadinya suatu restrukturisasi dari perjanjian kontak dalam jaminan fidusia tersebut haruslah didaftarkan kembali dengan mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan klausul kontrak tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia, yang sebagai pihak ketiga dalam perjanjian jaminan dalam sifat

¹¹ Tauratiya, *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum*. Vol 7(1), hal; 3.

accessoir yang merupakan suatu pihak ketiga yang melekat atau menempel pada perjanjian pokok yang dibuat kreditur dan debitur.¹²

Berdasarkan dengan uraian yang penulis sampaikan, maka hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum terutama dalam akibat hukum terhadap perjanjian jaminan fidusia dalam pelunasan kredit oleh debitur pada masa pandemi Covid-19, menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul, **“IMPLIKASI PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN MASA PANDEMI COVID-19”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang telah peneliti sampaikan pada latar belakang, serta menghindari penyimpangan objek penulisan serta kajian yang sangat umum, maka permasalahan yang penulis bahas merupakan :

1. Apa implikasi pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia jika dikaitkan dengan masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada para pihak terhadap pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti capai terhadap penulisan penelitian skripsi ini merupakan sebagai berikut :

¹² Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, hlm. 316.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kontrak pada jaminan fidusia terutama pada masa Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua bagian yakni bersifat teoritis dan praktis, merupakan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dalam hal manfaat teoritis, penulis mengharapkan bahwa karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini bermanfaat dalam pemikiran dalam hukum terutama dibidang keperdataan, menambah pengetahuan para pembaca dan memberikan masukan dalam berupa wawasan dalam penganalisisan terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam kontrak pada jaminan fidusia terutama pada masa Covid-19.

2. Secara Praktis

Dalam manfaat yang praktis, penulis mengharapkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini sangat bermanfaat kepada masyarakat, badan hukum, praktisi hukum, para penegak hukum, pemerintahan, terutama para pihak yang ingin melakukan perjanjian fidusia serta penggunaan solusi terhadap perjanjian yang kontraknya tidak terlaksana dalam masa pandemi Covid-19.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Verbinten atau sering kita ketahui dengan perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1313 KUH Perdata merupakan; suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan dalam pengertian tersebut terhadap pengertian secara yuridis mengenai pengertian perjanjian itu makahal tersebut dapat kita lihat bahwa, adanya suatu hubungan hukum yang mengikat antar pihak (*rechtsbetrekking*), serta menimbulkan suatu hak dan kewajiban kepada para pihak terhadap suatu perbuatan atau tidak berbuat (*prestasi*).¹³

Dalam uraian tersebut juga seirama dengan pengertian perjanjian yang dijabarkan oleh ahli hukum perdata Indonesia yakni M. Yahya Harahap bahwa, perjanjian itu merupakan hubungan hukum terhadap perseorangan (*person*) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.¹⁴ Sehingga dalam pengertian perjanjian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam perjanjian itu memiliki beberapa unsur, yakni :

- a. Para Pihak dalam artiannya merupakan suatu subjek hukum baik perseorangan maupun badan hukum yang mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya yang akan melakukan suatu prestasi sesuai dengan peraturan yang disepakati dan tidak bertentangan dengan undang undang.

¹³Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, hlm 6.

¹⁴*Ibid.*

- b. Adanya kesepakatan para pihak. Yang nantinya mengikatkan dirinya terhadap hubungan hukum yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang merupakan suatu prestasi terhadap terlaksananya suatu kesepakatan itu sendiri terhadap tujuan yang dicapai.

Ada pun pengertian dan unsur yang dilihat dalam pengertian yang disampaikan oleh teori pada ahli hukum perdata, maka dalam yuridisnya pada syarat sahnya suatu perjanjian tertera pada Pasal 1320 KUH Perdata yakni :

- a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. Para pihak yang terkait merupakan suatu subjek hukum yang mengikatkan dirinya dan menjalankan suatu prestasi dari hukum yang telah mereka sepakati.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan dalam hukum (*Beekwanheid*) merupakan suatu ketentuan dalam ketentuannya telah diakui undang-undang terhadap telah layak untuk membuat suatu persetujuan yang sempurna dan melaksanakan akibat hukum itu.¹⁵ Sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang telah dewasa apabila telah berusia minimal 21 tahun, atau dapat dikatakan cakap dalam hukum. Maka dalam hal yang tidak cakap dalam hukum ialah anak yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampunan dan peraturan yang ditentukan oleh undang undang sesuai dengan Pasal 1330 KUH Peerdata.

¹⁵ Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, hlm 7.

- c. Suatu pokok persoalan tertentu. Maksud dari hal tersebut merupakan suatu objek yang di jadikan suatu perjanjian baik berupa barang atau jasa yang telah di sepakati. Barang yang dimaksud merupakan hal yang dapat dihitung atau ditentukan berapa banyak jumlahnya yang nantinya menjadi suatu pokok perjanjian.
- d. Suatu sebab `tidak terlarang. Suatu hal yang seharusnya dan senyatanya tidak dapat dijadikan suatu objek perjanjian dikarenakan dalam halnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang diakrenakan beberapa asapek seperti asas kesusilaan serta asas ketertiban umum.

Ketika telah terjadinya suatu kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pihak dan tidak adanya suatu objek yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada maka perjanjian itu merupakan suatu hal yang diakui oleh hukum dan mengikat para pihak dalam kontrak yang disepakati.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan suatu yang berkaitan dengan kekuasaan sebagai peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁶ Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah, terhadap pemerintah (yang memerintah). Hubungan yang sering terjadi dengan

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 2

kekuasaan ekonomi dalam permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah dalam perekonomian terhadap si kuat dalam perekonomian, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pekerja.¹⁷ Perlindungan hukum ini sangat di butuhkan dikarenakan hukum tersebut bertujuan dalam memberikan rasa perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam sifat kaidah serta norma yang diatur baik secara represif juga secara preventif. Sehingga dalam bentuk terhadap perlindungan hukum itu, ada dua bentuk menurut ahli hukum Indonesia Philipus M. Hadjon yakni :¹⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum secara preventif ini merupakan adanya pemberian kesempatan kepada masyarakat terhadap pengajuan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan yang mengikat secara definitf oleh pemerintahan. Adanya suatu perlindungan hukum ini merupakan suatu kehati-hatian pemerintah terhadap pengambilan keputusan terhadap peraturan yang dibentuk, serta partisipasi rakyat dalam pengajuan keberatan serta pendapat rakyat secara langsung kepada pemerintah.

b. Perlindungan Hukum Represif

¹⁷

¹⁸ Muchsin. 2011. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: PT. Alumni, hlm.25.

Dalam perlindungan hukum secara reepresif merupakan, bentuk perlindungan hukum yang melakukan penyelesaian bila terjadi suatu sengketa. Terdapat berbagai badan di dalam perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia dalam penyelesaian sengketa, yakni :

- 1) Pengadilan umum;
- 2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi;
- 3) Badan Khusus, seperti ; Pengadilan kepegawaian, peradilan administrasi negara, panitia urusan piutang negara, dan sebagiannya.¹⁹

3. Teori Jaminan

Jaminan umum dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Secara teoritis bahwa jaminan itu dibagi dua yakni jaminan umum dan khusus, lalu jaminan khusus tersebut dibagi lagi menjadi menjadi jaminan terhadap benda bergerak dan tidak

¹⁹ Jessica Eryeti Dy, 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan*, Skripsi: Universitas Sriwijaya.

bergerak.²⁰ Jaminan benda yang dalam praktiknya dapat di jadikan jaminan utang memiliki empat macam yakni :

- a) Jaminan Gadai;
- b) Jaminan Fidusia;
- c) Hak tanggungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- d) Hipotik kapal; dan
- e) Resi gudang.²¹

Awal mula jaminan fidusia dikenal oleh bangsa Romawi serta diberlakukan dalam hubungan hukum mereka. Bentuk jaminan fidusia itu pun dibagi dua yakni, jaminan *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico* yang timbul berdasarkan perjanjian yang disepakati yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio.

*Fides*²² yang memiliki arti kepercayaan, merupakan asal mula dari kata “Fidusia”. Dapat diartikan bahwa fidusia itu merupakan suatu hubungan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia yang berdasarkan suatu kepercayaan terhadap jaminan pembayaran hutang oleh pemberi fidusia.

²⁰ Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, 2016. Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 8 No.1. hlm 124.

²¹ Letezia Tobing, 2013, Apakah Semua Benda Dapat Jadi Jaminan Utang?, di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518f8c34e5c67/apakah-semua-benda-dapat-jadi-jaminan-utang/> (diakses pada 15 September 2020)

²² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 133.

Secara pengertian yuridis yang ada di Indonesia, pengertian jaminan fidusia itu tertera dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan secara eksplisit bahwa, jaminan fidusia merupakan suatu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tak berwujud maupun yang tidak bergerak khususnya pada bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap para kreditur.

Terhadap pengertian diatas bahwa objek dari jaminan fidusia merupakan suatu benda yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 bahwa, benda yang dimaksud segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, terdaftar atau pun yang tidak terdaftar, benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Serta jaminan fidusia itu pun selayaknya dan seharusnya didaftarkan kedalam kantor pendaftaran jaminan fidusia.

F. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas mengenai penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap ruang lingkup yang dibahas didalam karya ilmiah skripsi ini, maka perlulah pembahasan skripsi ini diarahkan agar tidak terlalu luas pembahasannya dan tidak menyimpang kepada judul skripsi ini. Maka pembahasan mengenai skripsi ini hanya

sebatas apa saja akibat hukum terhadap jaminan fidusia terhadap perjanjian yang tidak terlaksana pada masa Covid-19 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak pada jaminan fidusia tersebut pada perjanjian yang tidak terlaksana akibat pandemi Covid-19.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dilakukan mengenai teknik pengumpulan data serta materi dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Maka dalam melakukan penelitian, penulis melakukan penelitian hukum dalam bentuk normatif dalam mengkaji permasalahan permasalahan sesuai dengan judul penulis pilih. Penelitian hukum dalam bentuk normatif atau dapat juga disebut penelitian hukum doktriner merupakan penelitian hukum yang dilakukan secara pustaka atau dalam bentuk studi dokumen. Maka dalam bentuk pengumpulan datanya, penelitian ini berdasarkan pada peraturan-peraturan yang tertulis serta bahan hukum yang lain.²³ Bahan hukum yang peneliti maksud tersebut dibagi tiga yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

²³Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah suatu metode atau cara mengadakan suatu penelitian.²⁴ Dalam penjelasan terhadap konsep tersebut bahwa yang dikehendaki pada pendekatan penelitian merupakan informasi pada bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada dibalik bahan hukum. Maka pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan yang menggunakan undang-undang (*statue approach*) dengan menggunakan isu isu yang sedang di tangani yang berdasarkan undang-undang, serta menggunakan suatu konsep agar lebih memahami arti kata dalam proses pemikiran skripsi (*conceptual approach*). Sehingga pada pendekatan kasus (*case approach*) yang menjadi kasus penelitian berdasarkan pada undang-undang yang terkait pada kasus yang peneliti teliti.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁵ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam pendekatan penelitian ini merupakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga setelah mengkaji peraturan perundang-undangan yang

²⁴Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, hlm 300.

²⁵Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 96.

dibahas, hasil dari hal tersebutlah kemudian dapat dijadikan *argument* atau pendapat untuk memecahkan masalah yang dihadapi.²⁶

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Conceptual approach atau pendekatan konsep memiliki banyak pengertian dalam pemahaman dikarenakan konsep dalam pengertian relevannya merupakan unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal universal yang diabstraksikan dari sudut hal partikural.²⁷ Dalam melakukan suatu pendekatan dalam memiliki tujuan dalam menganalisis pengertian hukum dari doktrin, kaidah hukum, konsep yuridis serta sistematika hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Case approach yang berarti pendekatan kasus dalam penelitian normatif merupakan memiliki tujuan dalam mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan sesuai dengan yang dilakukan dengan praktik hukum.²⁸ Penghubungan pendekatan normatif dengan pendekatan kasus, yakni kasus empiris yang dipelajari akan mendapatkan suatu gambaran yang berasal dari norma dalam suatu aturan dalam praktik hukum yang berlangsung dan akan

²⁶Dyah Ochtorita Susanti dan A'am Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

²⁷ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, hlm 306.

²⁸ *Ibid.*

memudahkan peneliti dalam menganalisa dalam penalaran hukum yang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Maka setelah terkumpulnya bahan – bahan hukum yang telah diklasifikasi atau pilah pilah terhadap bahan hukum primer, sekunder yakni pada peraturan perundang undangan dalam berkaitan dalam jaminan fidusia, buku bukum hukum terkait terhadap isu yang dikaji. Setelah adanya pengolahan hukum dalam cara melakukan klasifikasi kepada hukum primer yang dikumpulkan dan mengaitkan kesesuaian pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan dalam hukum yang berlaku, juga terkait dalam sumber hukum sekunder. Setelah dalam pencarian dan ditemukan prinsip serta asas hukum dalam doktrin hukum yang terdapat pada sumber hukum sekunder, lalu dilakukan analisis agar dapat disimpulkan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan – bahan hukum yang bersifat mengikat dan bersifat aotoriatif yakni mempunyai suatu otoritas.²⁹

Bahan bahan hukum yang peneliti gunakan dalam dalam penelitian ini merupakan :

²⁹Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, hlm. 141.

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- e) Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional serta membentuk satuan tugas yang tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat dalam membatu serta menunjang bahan hukum primer dalam

memperkuat penjelasan pada penelitian. Data bahan hukum sekunder biasanya digunakan oleh para peneliti dalam melengkapi data primer dan memberikan petunjuk kearah mana peneliti melangkah.³⁰ Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian skripsi ini merupakan buku-buku, jurnal, dokumen yang membahas mengenai perspektif hukum baik hukum perdata serta jaminan fidusia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu teknik pengumpulan data yang memberika pentunjuk terhadap penjelasan bahan hukum dari primer dan sekunder. Sumber sumber yang berasal dari bahan hukum yakni ensiklopedia, kamus hukum,majalah, surat kabar, koran, dan lain-lainnya.³¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan data dalam bahan hukum, yang digunakan dalam studi pustaka dalam mengkaji serta menelusuri sumber-sumber hukum dalam studi pustaka, dan mempelajari bahan hukum yang tertulis yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, surat kabar, dokumen-dokumen hukum dan sumber hukum lainnya. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum ini, akan membantu peneliti dalam menjalankan penelitian.

³⁰*Ibid.*

³¹Zainudin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105

5. Analisis Bahan Hukum

Dengan menganalisis bahan hukum yang telah di klasifikasi oleh peneliti, peneliti memisahkan bahan hukum primer yakni undang-undang serta mengaitkannya dengan bahan hukum sekunder yaitu doktrin-doktrin yang diperoleh dari ahli hukum serta dihubungkan dengan isu hukum yang dicari jawabannya. Peneliti juga mengklasifikasi, menginterpretasi dan dilakukan penganalisisan secara kualitatif.

Dalam penganalisisan secara kualitatif, data data yang di dapatkan akan diuraikan terlebih dahulu dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menguraikan atau menggambarkan dengan jelas serta dirumuskan dalam sebuah kesimpulan yang akan menjawab suatu permasalahan yang sedang diteliti. Maka pendekatan kualitatif ini menggunakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang sasaran penelitiannya dinyatakan oleh yang bersangkutan secara tertulis atau juga lisan serta perilaku nyata.³²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan penulis terhadap penelitian skripsi ini merupakan kesimpulan yang diambil oleh peneliti dengan menggunakan cara bersifat deduktif, yaitu cara berfikir berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan

³²Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 51.

secara khusus.³³ Untuk menafsirkan hasil dari analisis bahan hukum *normatif* memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsi, menstrukturkan dan melakukan secara sistematis juga mengharmonisasi data-data hukum baru yang menjadi sebuah dasar untuk peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang diteliti.

³³H. Salim HS. 2012, *Perkembangan Hukum Jamunan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djumhana.Muhammad, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2001. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- H. Hadiwidjaja, 2000, Rivai Wirasasmita, *Analisa Kredit*, CV Pioner Jaya.
- H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jamunan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- J.Andy Hartanto, 2020, *Bunga Rampai Hukum Pertanahan Hukum Jaminan dan Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002. *Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan* , Jakarta : Sinar Grafika.
- Maryan Darus Badruzaman. 1991, *Bab tentang Crediet Verband, Gadai, dan Vidusia*. Bandung; Citra Aditra Bakti
- M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan*, Surabaya: LaksBang Yustitia
- Muchsin, 2011, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: PT. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,Kencana Prenada Media Group, 2005.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Subekti, 1987, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bhakti, Jakarta

_____, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bhakti, Jakarta.

Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Tan Kamelo, 2004. *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Alumni

Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.

Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang- Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

C. Jurnal

Annisa Dian Arini, 2020, Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 9 (1).

Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah. 2019. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku Aryo Dwi". *Jurnal Hukum*. Vol 8, No.1.

Chairul Iksan Burhanuddin, M. N. (2020). "Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona Covid-19, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17.

- Debora R Manurung, 2017, Perlindungan Hukum debitur Terhadap Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum*, Vol 3, No.2.
- Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono. 2020. “Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* , Vol 4, No.2.
- Gusti Ayu Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu Puspawati, Ida Bagus Putu Utama. 2020. “Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen” *Jurnal Hukum*, Vol 1, No.1.
- Hernany Veytia. 1995. “ The Requirement of Justice and Equity of International Commercial Contract.” *Tulane Law Review*. Vol 69, No. 1
- Isdiyana Kusuma Ayu. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Kesulitan Untuk Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Akibat Pandemi Covid-19.” *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1.
- Lidya Mahendra, R.A Retno Murni, Putu Gede Arya Sumertayasa. 2017. Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur. *Jurnal Hukum*. Vol. 1, No.1.
- Putu Prasintia Dewi, Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. 2015. “Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku”. *Jurnal Hukum*. Vol 3, No.1.
- Shavira Ramadhanneswari, 2017, “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*. Vol. 4, No.1.
- Socha Tcefortin Indera Sakti. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan. *Jurnal Hukum*. Vol. 8, No.1.
- Togi Pangaribuan. 2019. “Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggung Jawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi.” *Jurnal Hukum &Pembangunan* , Vol 49 No. 2.
- Wardatul Fitri. 2020. “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Covid-19 Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan.” *Jurnal Hukum*, Vol 9 No.1.
- Yuliana. 2020. “Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur.” *Jurnal Hukum*, Vol 4 No.1.

D. Skripsi

Jessica Eryeti Dy, 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan*, Skripsi: Universitas Sriwijaya.

E. Sumber Lain

Artikel Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI 2020 di : <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>. (diakses 27 Agustus 2020).

Artikel Pemerintah Dukung Bank yang Berikan Restrukturisasi Nasabah UMKMNya, di : kemenkeu.go.id (diakses 16 April 2021)

Letezia Tobing, 2013, Apakah Semua Benda Dapat Jadi Jaminan Utang?, di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518f8c34e5c67/apakah-h-semua-benda-dapat-jadi-jaminan-utang/> (diakses pada 15 September 2020).

Mochamad Januar Rizki. Artikel Restrukturisasi dan Insolvensi Jalan Penyelamat Dunia Usaha Saat Pandemi Covid-19 , di : www.hukumonline.com/berita/baca/lt6061ce2b8daff/restrukturisasi-dan-insolvensi-jalan-penyelamat-dunia-usaha-saat-pandemi-covid-19 . (Diakses pada : 25 Maret 2021).

Rio Christiawan. Artikel Relaksasi Kredit: Rescheduling atau Restrukturisasi?, di : www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec4d0492311d/relaksasi-kredit-rescheduling-atau-restruturisasi-oleh-rio-christiawan. (Diakses pada : 25 Maret 2021).

Sigar Aji Poerana, Artikel Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi, di : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd91ec75e844/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi> (diakses 13 Maret 2021).

_____. Artikel Perlindungan Kepentingan Kreditor dalam Fidusia, di : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2739/perlindungan-kepentingan-kreditor-dalam-fidusia/>. (diakses 24 Maret 2021).

World Health Organization. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that cause it. Geneva, di <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. (diakses pada 25 Agustus 2020).

World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020, di <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. (diakses pada 25 Agustus 2020).

World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 70 WHO, di https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2. (diakses pada 25 Agustus 2020).